

TIM – PEMUSNAHAN – ARSIP

2026

Kpt 22 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Tim Pemusnahan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2026. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Tim Pemusnahan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
 - a. Peraturan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326);
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);

- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Keputusan ini Menetapkan Tim Pemusnahan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini. Tugas Tim Pemusnahan Arsip terdiri dari : Melakukan Verifikasi terhadap Daftar Arsip yang diusulkan musnah oleh Unit Kearsipan, memastikan Arsip yang akan dimusnahkan telah habis masa retensinya dan berketerangan musnah, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA), menyaksikan Proses Pemusnahan Arsip secara fisik (pencacahan/pembakaran/metode lain) dan menandatangani Berita Acara Pemusnahan Arsip.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 September 2026.
- Lampiran : 1 hlm.